



**WALI NAGARI TAMBANG, KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR : 16/KPTS/WN-TB/I/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Pembiayaannya bersumber dari APB Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT/PS/2017, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Kegiatan
1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - Pembangunan Gedung PAUD Aisyiyah
 2. Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman Sariak dan Kp.Pinang
 3. Sambungan Pembukaan Jalan Pemukiman di Kp.Baru
 4. Sambungan Pengecoran Jalan ke Panta-Panta Kp. Mesin Gergaji
 5. Pembangunan Saluran Irigasi Sariak Kp.M.Gergaji
- Tahun Anggaran 2019. sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian;
 - c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

- KETIGA : Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
pada tanggal : Januari 2019



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tambang;
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 16 / /WN-/2019
TANGGAL 30 JANUARI 2019
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2019

**SUSUNAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN PELAKSANAAN
KEGIATAN NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SYAHRIAL	UNSUR MASYARAKAT	KETUA
2	WANDA DESPAMA FENDI	LPMN	ANGGOTA
3	MIKO SUPANDRA	APARATUR NAGARI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Tambang
pada tanggal 30 Januari 2019

WALI NAGARI TAMBANG,



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat IV Jurai di Salido;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.